



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Palka KM. 03 Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
Provinsi Banten Telepon (0254) 3204321 Laman : www.untirta.ac.id

Nomor : B/ 92/UN43/PK.00.03/2022

14 Januari 2022

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022

Kepada Yth

1. Para Dekan
2. Direktur Pascasarjana
3. Para Ketua Lembaga
4. Para Kepala Biro
5. Para Wakil Dekan Bidang Akademik
6. Para Ketua Program Studi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil rapat Bidang Akademik dan Bidang Umum terkait persiapan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 tertanggal 13 Januari 2022, Bersama ini Wakil Rektor Bidang Akademik, Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Bahwa perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 akan dilaksanakan secara Offline sebesar 30% dan secara online 70% dengan basis jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada semester genap pada masing – masing prodi/bidang.
2. Pelaksanaan 30% MK secara offline tersebut dapat dikombinasikan dengan model perkuliahan secara *blended learnin* sesuai dengan kebutuhan masing – masing mata kuliah.
3. Pengaturan perkuliahan yang dimaksud pada point 1 di atas bahwa:
 - a. Bagimatakuliah yang jumlah mahasiswa kurang dari 20 orang (kelas kecil), maka kehadiran mahasiswanya dapat hadir 100%;
 - b. Sedangkan bagi mata kuliah yang jumlah mahasiswanya lebih dari 20 orang sampai dengan 40 orang (kelas besar) maka kehadiran mahasiswanya maksimal 50%;
 - c. Kegiatan perkuliahan yang hanya dihadiri 50% mahasiswa menggunakan perkuliahan secara Hybrid;
 - d. Pengaturan teknis mengenai kehadiran mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan hybrid diserahkan kepada dosen masing – masing.
 - e. Kegiatan perkuliahan offline di kelas harus mengacu kepada protokol covid 19 serta mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.
 - f. Untuk membedakan perkuliahan online atau offline, penjadwalan perkuliahan di siakad.untirta.ac.id , nama ruang kelas diisi **kelas daring (online)** dan nama **ruang yg sebelumnya ada (offline)**.

4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi mengidentifikasi dan membuat daftar sejumlah Mata Kuliah yang akan melakukan perkuliahan secara offline sesuai dengan point nomor 1.
5. Para Dekan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Kepegawaian (WD II), Kepala BUKK, dan Bagian Umum Universitas wajib mempersiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana dalam terlaksananya perkuliahan secara offline atau hybrid tersebut.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih banyak.

Wakil Rektor Bidang Akademik,
Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan
Diseminasi Riset




Dr. H. Agus Sjafari. M.Si
NIP. 197108242005011002